



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan hias merupakan salah satu penghasil devisa negara karena menarik pasar internasional. Salah satu jenis ikan hias yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor adalah ikan koi *Cyprinus rubrofasciatus*. Nilai ekonomi ekspor ikan koi pada tahun 2020 sebesar Rp 213.696.525 (KKP 2020). Peluang pengekspor ikan hias di Indonesia sangat terbuka lebar dan diharapkan mendapat dukungan dengan bertambahnya pembudidaya ikan hias. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020), data peningkatan di Indonesia pada produksi ikan hias tahun 2020 masih didominasi oleh ikan koi yakni sekitar 786.562 ribu ekor. Tingginya angka produksi koi memperlihatkan bahwa ikan koi merupakan ikan hias yang paling banyak diminati oleh masyarakat sehingga menjadikan salah satu faktor banyaknya pembudidaya memilih ikan tersebut.

Ikan koi adalah ikan hias yang paling banyak digemari masyarakat karena warna serta corak yang sangat indah dan dapat menjadi penghilang stres. Ikan koi diyakini dapat membawa keberuntungan bagi yang memelihara, serta memiliki kemampuan hidup lebih lama sampai umur 70 tahun bahkan lebih apabila dirawat dengan baik sehingga dapat dijadikan teman setia sepanjang hidup bagi pemeliharanya (Efendi dan Pabilon 2017). Ikan koi cenderung tumbuh cepat tergantung pada kualitas air kolam, kedalaman kolam, makanan, dan padat tebar ikan pada kolam. Panjang ikan koi dapat mencapai 70-100 cm (Efendi dan Pabilon 2017).

Kegiatan utama yang dilakukan pada budidaya ikan koi adalah pembenihan dan pendederan. Pembenihan merupakan usaha untuk menghasilkan benih ikan yang nantinya akan digunakan pada segmen pendederan (Usni dan Deni 2013). Secara umum, segmentasi pembenihan relatif lebih mudah untuk dilakukan, serta siklus perputaran uang pun relatif lebih cepat. Produksi ikan di Indonesia harus didukung oleh benih yang unggul dan berkualitas (Usni dan Deni 2013). Pembenihan ikan dilanjutkan dengan kegiatan pendederan, yaitu kegiatan pemeliharaan benih ikan dengan output ikan ukuran tertentu.

CV. Proklamator Koi Farm adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pembenihan dan pendederan ikan koi. CV. Proklamator Koi Farm terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ini lokasi tersebut telah melaksanakan kegiatan budidaya ikan koi secara intensif dan berkelanjutan disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Rata-rata hasil produksi CV. Proklamator Koi Farm pada kegiatan pembenihan dan pendederan dapat mencapai jumlah 100.000 ekor tahun⁻¹, sehingga penulis memilih perusahaan ini sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL).



1.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi secara langsung di lokasi PKL,
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pendederan ikan koi di lokasi PKL,
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan maupun pendederan ikan koi di lokasi PKL,
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budi daya ikan koi di lokasi PKL.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.